

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR :** 910/1708 /2016  
**170/2016/NK/DPRD/2016**

**TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : YOYOK RIYO SUDIBYO  
**Jabatan** : Bupati Batang  
**Alamat Kantor** : Jl. RA. Kartini No. 1 Batang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang
  
2. a. **N a m a** : H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP.  
**Jabatan** : Ketua DPRD Kabupaten Batang  
**Alamat Kantor** : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
  
- b. **N a m a** : H. FAUZI  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang  
**Alamat Kantor** : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
  
- c. **N a m a** : NUR CAHYANINGSIH  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang  
**Alamat Kantor** : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang
  
- d. **N a m a** : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang  
**Alamat Kantor** : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2991/Sj/2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Penyusunan KUA PPAS tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam nota

kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Sehubungan telah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Batang Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2017 dan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Batang maka dalam rangka Penyelarasan dengan Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru maka perlu melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2017 .

Batang, 19 September 2016

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku,  
PIHAK KEDUA**

**BUPATI BATANG  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA**

YOYOK RIYO SUDIBYO

  
H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP.  
KETUA

**H. FAUZI  
WAKIL KETUA**

**NUR CAHYANINGSIH  
WAKIL KETUA**

  
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE  
WAKIL KETUA